



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 113 TAHUN 2022  
TENTANG

KAWASAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK  
MOTOR LISTRIK DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan penggunaan Kendaraan tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, perlu menetapkan Kawasan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kawasan Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (3);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757 ;

5. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana Telah diubahb dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 654);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KAWASAN KENDARAAN TERTENTU DENGAN MENGGUNAKAN PENGGERAK MOTOR LISTRIK DI KOTA BANJARMASIN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

**Dalam Peraturan Wali Kota yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
5. Kepolisian Resort adalah Kepolisian Resort Kota Banjarmasin.
6. Petugas adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dan Kepolisian Resort Kota Banjarmasin

7. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Kendaraan tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/ atau lajur tertentu.
10. Skuter Listrik adalah kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki (*Footboard*) dan/ atau pedal yang digerakan dengan kaki atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya.
11. *Hoverboard* adalah kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaku dan badannya.
12. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*) adalah kendaraan tertentu beroda 1 (satu) dengan tempat duduk atau digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
13. Otopet adalah kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik.
14. Sepeda Listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
15. Jam Operasional adalah waktu yang diperbolehkan kendaraan tertentu beroperasi di wilayah Kota Banjarmasin.
16. Jalan Lingkungan Premier adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan maksimal 15 kilometer perjam.
17. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan maksimal 10 kilometer perjam.
18. Sewa adalah suatu persetujuan, dua pihak atau lebih yang satu sama lain mengikatkan diri untuk memberikan suatu barang atau jasa kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh masing-masing pihak.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengatur kawasan yang dapat dilalui Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk menciptakan kelancaran, ketertiban dan keselamatan Lalu Lintas di Daerah sehingga dapat terhindar dari kecelakaan serta menjaga keselamatan pengguna Jalan di Daerah.

## BAB II JENIS KENDARAAN Pasal 4

- (1) Jenis Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik terdiri atas :
  - a. Skuter Listrik;

- b. Sepeda Listrik;
  - c. *Hoverboard*;
  - d. Sepeda Roda Satu (*Unicycle*); dan
  - e. Otopet.
- (2) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

BAB III  
WILAYAH PENGOPERASIAN  
Pasal 5

Kendaraan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya boleh mengoperasikan di beberapa kawasan diantaranya :

- a. Jalan Lingkungan;
- b. Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*);
- c. Kawasan Wisata;
- d. Area diluar Jalan; dan
- e. Pemukiman.

BAB IV  
PERSAYARATAN KESELAMATAN  
Pasal 6

- (1) Skuter Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi :
- a. Lampu utama;
  - b. Lampu posisi atau alat pemantul cahaya (*reflector*) pada bagian belakang;
  - c. Alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
  - d. Sistem rem yang berfungsi dengan baik;
  - e. Klakson atau bel; dan
  - f. Kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
- (2) Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi :
- a. lampu utama;
  - b. alat pemantul cahaya (*reflector*) posisi belakang; atau lampu;
  - c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
  - d. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
  - e. klakson atau bel; dan
  - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).
- (3) *Hoverboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
  - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
  - c. alat pemantul cahaya; dan
  - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).
- (4) Sepeda Roda Satu (*Unicycle*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;
  - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
  - c. alat pemantul cahaya; dan
  - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).
- (5) Otoped sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- a. lampu utama;

- b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- c. alat pemantul cahaya (reflector);
- d. bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan
- e. kecepatan paling tinggi 6 km /jam (enam kilometer perjam).

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang menggunakan kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
  - a. menggunakan helm;
  - b. usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
  - c. tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
  - d. tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;
  - e. memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
    - 1. menggunakan kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain;
    - 2. memberikan prioritas pada pejalan kaki;
    - 3. menjaga jarak aman dari pengguna jalan lain; dan
    - 4. membawa kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.
- (2) Dalam hal pengguna kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.

### BAB V SEWA

#### Pasal 8

Dalam hal kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disewakan, orang/badan yang menyewakan harus :

- a. menyediakan tempat penyewaan di luar jalan dan trotoar;
- b. melakukan registrasi di Dinas;
- c. menyediakan fasilitas keselamatan bagi pengguna kendaraan tertentu;
- d. memastikan pengguna kendaraan / penyewa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2);
- e. memastikan keselamatan pengguna kendaraan tertentu dan pengguna jalan lain; dan
- f. mengendalikan kendaraan tertentu sesuai dengan wilayah operasi.

### BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan oleh Petugas, terhadap ketentuan persyaratan teknis kendaraan dan kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal penertiban pelanggaran berkoordinasi dengan Kepolisian Resort.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 13 September 2022  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 13 September 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN  
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 113